



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT)
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin tinggi, maka diperlukan disiplin bagi Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Pemberian Penghargaan Dan Sanksi (*Reward And Punishment*) Kepada Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
7. Peraturan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
- KESATU : Menetapkan pedoman Pemberian Reward and Punishment bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dilakukan secara berkala (triwulan) atau paling sedikit sekali dalam setahun pada triwulan atau tahun berikutnya berdasarkan kinerja pada triwulan atau tahun sebelumnya.
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat berupa piagam penghargaan, hadiah, dan/ atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

ANDI HASANUDDIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

A. Latar Belakang

Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab. Dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah mengatur kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan. Peraturan tersebut berlaku juga bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau, apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi dengan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum. Dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan yang objektif dan mencerminkan rasa keadilan.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan memupuk rasa tanggung jawab yang tinggi perlu adanya penerapan pemberian *reward* (apresiasi) dan *punishment* (sanksi) bagi pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau. *Reward* dan *Punishment* adalah dua bentuk metode dalam memotivasi pegawai agar dapat memberikan Reward dan Punishment sesuai dengan semangat dan mekanisme reformasi birokrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu mengatur pedoman teknis pelaksanaan pemberian Reward dan Punishment bagi Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaksanaan.

B. Tujuan Pemberian *Reward* dan *Punishment*

1. Meningkatkan motivasi dan kedisiplinan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai.
2. Memberikan apresiasi penghargaan bagi pegawai atas keteladanannya.
3. Memberikan efek jera bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
4. Terlaksananya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

C. Situasi dan Kondisi Pemberian *Reward* dan *Punishment* Pegawai Penghargaan (*Reward*) diberikan apabila:

1. Pegawai mampu menunjukkan teladan yang baik.
2. Pegawai dengan tingkat kehadiran/absensi (jam kerja) yang baik.
3. Pegawai dengan tingkat pelaporan kinerja harian terbaik.
4. Pegawai mampu memberikan hasil dan/atau prestasi dan/atau berupa inovasi terkait pekerjaan.

Sanksi (*Punishment*) diberikan apabila:

1. Pegawai melanggar aturan jam kerja yang telah ditetapkan berdasarkan rekap absensi.
2. Pegawai tidak menyampaikan laporan kinerja harian.
3. Pegawai dengan sengaja berperilaku dan memberi contoh yang tidak baik selama melaksanakan pekerjaan.

D. Bentuk dan Klasifikasi Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Pegawai Penghargaan (*Reward*)

1. Piagam penghargaan dari Ketua KPU Kabupaten Sanggau.
2. Pengembangan kompetensi berupa *training*.

Sanksi (*Punishment*)

| Kondisi | <i>Punishment</i> |
|---|---|
| - Apabila pegawai mendapatkan waktu keterlambatan masuk kerja paling banyak | - Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku (3 kali); |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Apabila pegawai tidak menyampaikan laporan kinerja harian pada periode waktu pelaporan yang telah ditentukan | <ul style="list-style-type: none">- Apabila pegawai berperilaku tidak baik. |
| <ul style="list-style-type: none">- Apabila pegawai berperilaku tidak baik. | <ul style="list-style-type: none">- Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan di apel;- Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan pada kegiatan apel dan kewajiban permintaan maaf serta pernyataan tidak akan mengulangi. |

E. Mekanisme Pemberian *Reward and Punishment* bagi Pegawai

1. Pejabat yang berwenang di Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia memantau dan meneliti rekap absensi secara periodik dan merekap data yang diperlukan;
2. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya;
3. Menilai data hasil pengamatan kehadiran dan kedisiplinan pegawai pada tingkat pejabat Eselon IV di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau.
4. Menilai Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja Pegawai.
5. Menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau tentang pemberian *reward/punishment* pegawai.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,
ttd.

Andi Hasanuddin
ANDI HASANUDDIN

